



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 46 TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA KATEGORI PERTANIAN GOLONGAN POKOK PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN GOLONGAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN
MASYARAKAT VETERINER SUB GOLONGAN PARAMEDIK VETERINER
MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian Golongan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan Golongan Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Sub Golongan Paramedik Veteriner menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian Golongan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan Golongan Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Sub Golongan Paramedik Veteriner yang diselenggarakan tanggal 26-27 November 2012 bertempat di Bandung;

2. Surat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 319/TU.310/J/01/13 tanggal 28 Januari 2013 tentang Permohonan Penetapan RSKKNI Paramedik Veteriner, Pengawasan Bibit Ternak, dan Pengawasan Mutu Pakan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian Golongan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan Golongan Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Sub Golongan Paramedik Veteriner menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAMMAD ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 260 2013

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI
KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI
PERTANIAN GOLONGAN POKOK PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN GOLONGAN KESEHATAN
HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
SUB GOLONGAN PARAMEDIK VETERINER MENJADI
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi, kesadaran terhadap manfaat dan peran perdagangan internasional bagi kesejahteraan penduduk mendorong sejumlah negara yang bertetangga untuk membentuk organisasi kerjasama ekonomi regional yang memiliki kepentingan yang sama dalam membangun kekuatan ekonomi. Beberapa kerjasama bidang ekonomi antar negara antara lain *North American Free Trade Area* (NAFTA), *European Union* (EU), *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) dan yang lebih luas lagi adalah *Asia Pasific Economic Cooperation* (APEC)

Liberalisasi ekonomi global menimbulkan berbagai tantangan di sektor pertanian. Salah satu tantangan tersebut berupa meningkatnya persaingan tenaga kerja yang makin ketat sehingga mendorong Indonesia untuk lebih meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusianya dalam rangka meningkatkan daya saing di pasar global. Globalisasi pasar kerja akan diwarnai oleh persaingan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja. Di masa mendatang pasar kerja akan lebih menuntut pada bidang-bidang profesi dan kompetensi tertentu.

Sektor pertanian di masa mendatang mempunyai peranan strategis sebagai penghela pembangunan ekonomi nasional, karena kontribusinya yang nyata bagi 240 juta penduduk Indonesia, penyedia bahan baku industri, peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), penghasil devisa negara melalui ekspor, penyedia lapangan pekerjaan, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk meningkatkan peran sektor pertanian diperlukan sumber daya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global. Profesionalisme sumberdaya manusia pertanian diperlukan di semua sub sektor, termasuk sub sektor peternakan.

Dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan diseluruh wilayah Indonesia membutuhkan sumberdaya manusia berupa tenaga kesehatan hewan yang profesional. Tenaga kesehatan hewan terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan, dan tenaga paramedik veteriner dengan fungsi untuk menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.

Peran penyelenggaraan kesehatan hewan dalam pencapaian ketahanan pangan nasional, salah satunya adalah dengan mendukung dalam mensukseskan Program Swasembada Daging Sapi 2014, karena status kesehatan hewan yang optimal merupakan salah satu prasyarat dalam upaya pencapaian swasembada daging sapi. Status kesehatan hewan yang optimal dapat dicapai melalui peningkatan pelayanan kesehatan hewan yang dilaksanakan oleh sumberdaya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

Dewasa ini masalah kesehatan hewan harus dipandang sebagai masalah kesehatan semesta, yang memerlukan pendekatan paradigma "*one world – one health – one medicine*". Hal ini mengandung implikasi pentingnya penyelesaian masalah kesehatan hewan secara tuntas dan berkesinambungan dalam suatu sistem kesehatan hewan nasional yang didukung oleh tenaga kesehatan hewan yang profesional dan kompeten.

Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang profesional dan kompeten telah diatur di dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan dalam pasal 70 ayat (1) disebutkan bahwa Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan, Pemerintah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kebutuhan.

Peran tenaga kesehatan hewan seperti paramedik veteriner adalah dalam melaksanakan fungsi-fungsi peternakan dan kesehatan hewan ditujukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman dan gangguan kesehatan hewan, penyakit menular maupun tidak menular melalui hewan dan produk-produknya serta kekurangan pangan asal hewani, sehingga peran ini sangat berarti dalam pengamanan/perlindungan ekosistem hayati yang mencakup baik hewan, masyarakat dan lingkungan.

Sejalan hal tersebut, dalam melaksanakan kegiatan terkait pembangunan peternakan dan kesehatan hewan maka sangat diperlukan adanya sumberdaya manusia di sub-sektor peternakan dan kesehatan hewan khususnya tenaga fungsional Paramedik Veteriner yang mampu mengurangi risiko penurunan mutu produk dan kejadian penyakit hewan serta dapat mengamankan produk hewan untuk dikonsumsi serta mencegah masuk dan berkembangnya penyakit hewan menular.

Perkembangan perdagangan dunia yang semakin pesat dan mengglobal saat ini yang diikuti dengan meningkatnya arus lalu lintas hewan dan produk hewan, menuntut kesiapan sumberdaya manusia pada Karantina Hewan sebagai pertahanan pertama (*first line of defence*) dalam melindungi dan melestarikan sumber daya hayati hewani dari ancaman Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), yang sangat berpengaruh terhadap potensi produksi dan produktivitas komoditi peternakan serta sumber daya hayati lainnya. Perubahan dan tantangan strategik yang terjadi dan bersifat nasional adalah tuntutan tentang perlunya reformasi disegala bidang, termasuk reformasi birokrasi dan pengelolaan sumber daya manusia yang baik.

Dengan semakin majunya peradaban bangsa dan kehidupan bernegara, maka pelayanan kesehatan hewan harus dipandang sebagai layanan jasa

profesional yang memiliki kompetensi seperti paramedik veteriner yang berimplikasi terhadap konsumen, nilai-nilai sosial-ekonomi dan ketentuan hukum.

Peran petugas paramedik veteriner dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan diharapkan akan meningkat dengan adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ini.

B. Pengertian

1. Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.
2. Kompetensi adalah suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan.
3. Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.
4. Elemen kompetensi merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut
5. Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktifitas yang menggambarkan 3 aspek yang terdiri dari unsur-unsur pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja
6. Verifikasi SKKNI adalah proses penilaian kesesuaian rancangan dan proses dari suatu perumusan SKKNI terhadap ketentuan dan/atau acuan yang telah ditetapkan
7. Komite Standar Kompetensi adalah tim yang dibentuk oleh instansi teknis dalam rangka membantu pengembangan SKKNI di sektor atau lapangan usaha yang menjadi tanggung jawabnya.

8. Instansi pembina sektor atau instansi pembina lapangan usaha, yang selanjutnya disebut Instansi Teknis, adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki otoritas teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau lapangan usaha tertentu.
9. Paramedik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau swasta yang diberi tugas, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan.
10. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
11. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.
12. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
13. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
14. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didarat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
15. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan dan rickettsia.

16. Kesehatan masyarakat hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga / institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing :

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi
2. Untuk dunia usaha / industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha / industri
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional

Komite Standard Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor :113/KPA /J.1/03/ 2012 tanggal 8 Maret 2012, selaku pengarah komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang paramedik veteriner

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut :

| NO | NAMA | INSTANSI / INSTITUSI | JABATAN DALAM PANITIA/TIM |
|----|--|---|---------------------------|
| 1 | Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian | Pusat Pendidikan, Standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian | Penanggungjawab |
| 2 | Kepala Bidang Standardisasi dan sertifikasi | Pusat Pendidikan, Standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian | Ketua |
| 3 | Kepala Sub Bidang Standardisasi Kompetensi | Pusat Pendidikan, Standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian | Sekretaris |
| 4 | Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen | Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | Anggota |
| 5 | Direktur Kesehatan Hewan | Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | Anggota |
| 6 | Kunjung Masehat, SH, MH | Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan /Kemenakertrans | Anggota |
| 7 | Drs. Eko Widayanto | Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan /Kemenakertrans | Anggota |

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor : 117/KPA/ J.1/03/2012 tanggal 15 Maret 2012 selaku pengarah komite Standar Kompetensi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang paramedik veteriner.

Susunan tim perumus sebagai berikut :

| No | Nama | Jabatan di instansi | Jabatan dalam panitia | Ket |
|-----|---------------------------------|---|-----------------------|-----|
| 1. | Dr. Ir. Bambang Gatut N, M.Si | Kepala Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi | Ketua | |
| 2. | Dra. Rosari HA, M.Pd | Kepala Sub Bidang Standardisasi Kompetensi | Sekretaris | |
| 3. | Drh. Krisnandana | | Anggota | |
| 4. | Drh. Sintong HMT Hutasoit, MSi | | Anggota | |
| 5. | Drh. Sri Mandayani | | Anggota | |
| 6. | Drh.Chornelly Kusuma Yohana | | Anggota | |
| 7. | Drh. Pravitasari Purnama Ardini | | Anggota | |
| 8. | Drh. Sri Yuliani | | Anggota | |
| 9. | Drh. Yudi Prastowo | | Anggota | |
| 10. | Drh. Sri lestari | | Anggota | |
| 11. | Drs. Dede Nung AK, MM | | Anggota | |
| 12. | Drs. Bayu Priantoko, M.Pd | | Narasumber | |
| 13. | Aris Hermanto, B.Eng | | Narasumber | |
| 14. | Ratna Kurniasari, B.Eng.,M.Eng | | Narasumber | |

3. Tim Verifikator SKKNI

Susunan tim verifikator sebagai berikut :

| No | Nama | Jabatan di instansi | Jabatan dalam panitia | Ket |
|----|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----|
| 1. | Drs. Bayu Priantoko, M.Pd | | Ketua | |
| 2. | Aris Hermanto, B.Eng | | Anggota | |
| 3. | Ratna Kurniasari, | | Anggota | |

| No | Nama | Jabatan di instansi | Jabatan dalam panitia | Ket |
|----|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----|
| | B.Eng.,M.Eng | | | |
| 4. | Tenti Asrar, SE.,M.Si | | Anggota | |
| 5. | Adhi Djaya Pratama, ST | | Anggota | |
| 6. | Cori TJ Nababan, SH.,M.Si | | Anggota | |
| 7. | Jimmi RH Sinaga, S.Pt | | Anggota | |
| 8. | Febi Andana P, SP., MM | | Anggota | |

Kegiatan Prakonvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Paramedik Veteriner dilaksanakan pada tanggal 11 s.d.13 Oktober 2012 di Yogyakarta.

Peserta berjumlah 55 orang terdiri dari : Kementerian Pertanian, Asosiasi, Akademisi, pakar, dan praktisi. Daftar peserta seperti tertera pada tabel 1.

Tabel 1. Peserta Prakonvensi RSKKNI Bidang Paramedik Veteriner

| NO. | NAMA | ASAL INSTANSI |
|-----|-----------------------------------|---|
| 1. | Drh. Krisnandana | Direktorat Kesehatan Hewan |
| 2. | Drh. Sri Mandayani | Direktorat Kesehatan Hewan |
| 3. | Drh. Chornelly Kusuma Yohana | Direktorat Kesehatan Hewan |
| 4. | Drh. Pravitasari Purnama Ardini | Direktorat Kesehatan Hewan |
| 5. | Drh. Siti Yulianti | Direktorat Kesehatan Hewan |
| 6. | Drh. Yudi Prastowo | Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen |
| 7. | Drh. Boethy Angkasa, M.Si | Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen |
| 8. | Drh. Sintong HMT Hutasoit, MSi | Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen |
| 9. | Drh. Sri Lestari | Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen |
| 10. | Drh. Yoki Yogaswara | Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen |
| 11. | Dr. Drh. Endang Endrakasih, MS | Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor |

| NO. | NAMA | ASAL INSTANSI |
|-----|----------------------------|---|
| 12. | Dr. Drh. Maya Purwanti, MS | Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor |
| 13. | Drh. Sri Teguh Waluyo, MP | Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara |
| 14. | Dr. Drh. Indarjulianto | Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada |
| 15. | Enuh R | Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan |
| 16. | Surtiawali | Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner III Lampung |
| 17. | Azfirman | Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Bukit Tinggi |
| 18. | Agus Pratomo | Balai Inseminasi Buatan Lembang |
| 19. | RP. Agus Lelana | Persatuan Dokter Hewan Indonesia |
| 20. | Arief Setyawan | Badan Karantina Pertanian |
| 21. | Drh. Pudjiatmoko | Direktorat Kesehatan Hewan |
| 22. | Heru Setijanto | Persatuan Dokter Hewan Indonesia |
| 23. | Koko Wisnu | Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari |
| 24. | Herlin DS | Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Medan |
| 25. | Faizah | Balai Besar Veteriner Maros |
| 26. | Sri Mukartini | Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner |
| 27. | Achmad Junaedi | Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner |
| 28. | Fevi Yani | Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Bogor |
| 29. | Siti Yulianti | Direktorat Kesehatan Hewan |
| 30. | Rusli | Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Indrapuri |
| 31. | Waluyo B Piono | Balai Besar Veteriner Yogyakarta |
| 32. | Asri Wahsuni | Pusat Veteriner Farma Surabaya |
| 33. | Cahyo Suwarno | Dinas Peternakan NTT |
| 34. | Lilie Indrayani | Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Subang |
| 35. | Ruslina | Dinas Peternakan Jawa Timur |
| 36. | Ketut | Balai Besar Veteriner Denpasar |
| 37. | Setijawadi N | Dinas Peternakan Jawa Tengah |
| 38. | Drh. Widi Hananto | Pusat Karantina Hewan |
| 39. | Drh. Istianingsih | Pusat Karantina Hewan |

| NO. | NAMA | ASAL INSTANSI |
|-----|--------------------------------|---|
| 40. | Drh. Etty Wuryaningsih | Direktorat Kesehatan Hewan |
| 41. | Drh. Tine Nurasih | Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat |
| 42. | Drh. Erinaldi | Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat |
| 43. | Drh. Aminurahman | Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 44. | Drh. Trisfadianto | Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan |
| 45. | Dul Salen | Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Sapi Perah Baturraden |
| 46. | Drh. Haris | Dinas Peternakan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 47. | Dr. Ir. Bambang Gatut. N, M.Si | Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian |
| 48. | Dra. Rosari Hadi. A, M.Pd | Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian |
| 49. | Drs. Dede Nung AK, MM | Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian |
| 50. | Lesti Nadia, SP | Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian |
| 51. | Jimmi RH Sinaga, SPt | Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian |
| 52. | Febi Andana. P, SP, MM | Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian |
| 53. | Enok Pangasih | Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian |
| 54. | Bahtiar | Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| 55. | Margiono | Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |

Kegiatan konvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Paramedik Veteriner dilaksanakan pada tanggal 26 s.d.27 November 2012 di Bandung. Peserta berjumlah 44 orang terdiri dari : Kementerian Pertanian, Asosiasi, Akademisi, pakar, dan praktisi. Daftar peserta seperti tertera pada tabel 1.

Tabel 1. Peserta Prakonvensi RSKKNI Bidang Paramedik Veteriner

| NO. | NAMA | ASAL INSTANSI |
|-----|----------------------|------------------------------|
| 1. | Ir. Abubakar, SE, MM | Direktorat Perbibitan Ternak |
| 2. | Drh. Krisnandana | Direktorat Kesehatan Hewan |
| 3. | Aris Hermanto | Kementerian Tenaga Kerja dan |

| NO. | NAMA | ASAL INSTANSI |
|-----|---------------------------------|---|
| | | Transmigrasi |
| 4. | Adhi Djaya Pratama | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 5. | Drh. Sri Mandayani | Direktorat Kesehatan Hewan |
| 6. | Drh. Pravitasari Purnama Ardini | Direktorat Kesehatan Hewan |
| 7. | Drh. Yudi Prastowo | Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen |
| 8. | Drh. Boethy Angkasa, M.Si | Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen |
| 9. | Drh. Sintong HMT Hutasoit, MSi | Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen |
| 10. | Drh. Sri Lestari | Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen |
| 11. | Drh. Yoki Yogaswara | Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen |
| 12. | Dr. Drh. Endang Endrakasih, MS | Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor |
| 13. | Dr. Drh. Maya Purwanti, MS | Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor |
| 14. | Drh. Sri Teguh Waluyo, MP | Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara |
| 15. | Dr. Drh. Indarjulianto | Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada |
| 16. | Enuh R | Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan |
| 17. | Surtiawali | Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner III Lampung |
| 18. | Lilian Devanta | Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Bukit Tinggi |
| 19. | Agus Pratomo | Balai Inseminasi Buatan Lembang |
| 20. | RP. Agus Lelana | Persatuan Dokter Hewan Indonesia |
| 21. | Heru Setijanto | Persatuan Dokter Hewan Indonesia |
| 22. | Herlin DS | Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Medan |
| 23. | Faizah | Balai Besar Veteriner Maros |
| 24. | Sri Mukartini | Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner |
| 25. | Fevi Yani | Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Bogor |
| 26. | Amul Merdiah | Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul |

| NO. | NAMA | ASAL INSTANSI |
|-----|-------------------------------|---|
| | | Indrapuri |
| 27. | Saiful | Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Indrapuri |
| 28. | Mihtaful Ashar | Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari |
| 29. | Waluyo B Piono | Balai Besar Veteriner Yogyakarta |
| 30. | Asri Wahyuni | Pusat Veteriner Farma Surabaya |
| 31. | Sylvia Maharani A | Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Subang |
| 32. | Ni Luh Dartini | Balai Besar Veteriner Denpasar |
| 33. | Drh. Widi Hananto | Pusat Karantina Hewan |
| 34. | Drh. Istianingsih | Pusat Karantina Hewan |
| 35. | Drh. Tine Nurasih | Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat |
| 36. | Drh. Erinaldi | Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat |
| 37. | Drh. Aminurahman | Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 38. | Drh. Tris Fadianto | Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan |
| 39. | Dul Syukur | Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Sapi Perah Baturraden |
| 40. | Ir. Harniati | Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian |
| 41. | Drs. Naniek Suryaningsih, MPS | Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian |
| 42. | Sri Asih Harjanti | Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian |
| 43. | Drs. Dede Nung AK, MM | Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian |
| 44. | Jimmi RH Sinaga, SPt | Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian |

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

A.1.1 Peta Kompetensi

| Tujuan Utama | Fungsi Kunci | Fungsi Utama | Fungsi Dasar | |
|--|--|--|---|---|
| Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan serta Pengamanan produk hewan | Pengembangan Diri dan Interaksi Sosial | Pengembangan Diri | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2. Mengorganisasikan Pekerjaan | |
| | | Pengembangan Interaksi Sosial | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Komunikasi 2. Membangun Jejaring Kerja | |
| | Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan | Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan | Persiapan Pemeriksaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa Dokumen 2. Mempersiapkan Rencana Kerja |
| | | | Penanganan Kesehatan Hewan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa Fisik Hewan 2. Membuat Rekam Medik 3. Melakukan Teknik Pengobatan 4. Melakukan Isolasi Hewan 5. Melakukan Bedah Bangkai |
| | | | Pelaksanaan Pengujian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Penanganan Alat Pengujian 2. Melakukan Pengambilan Sampel 3. Melakukan Pengujian Secara Organoleptik 4. Melakukan Pengujian Secara Biologis 5. Melakukan Pengujian Secara Kimia dan Fisiko Kimia 6. Membuat Preparat Histopatologi 7. Membuat Preparat Awetan 8. Memelihara Biakan Mikroorganisme |
| | | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa Kebuntingan Hewan 2. Melakukan Pertolongan Kelahiran Normal |
| | | | | Penanganan Reproduksi |

| Tujuan Utama | Fungsi Kunci | Fungsi Utama | Fungsi Dasar |
|--------------|-------------------------|---|---|
| | | | 3. Memeriksa Status Reproduksi Hewan |
| | | Pelaksanaan pembersihan dan eliminasi hewan | 1. Melakukan Desinfeksi 2. Melakukan Pemusnahan Hewan dan atau Bangkai |
| | Pengamanan produk hewan | Pemeriksaan keamanan produk hewan | 1. Melakukan Teknik Pemeriksaan <i>Ante Mortem</i> 2. Melakukan Teknik Pemeriksaan <i>Post Mortem</i> 3. Melakukan Penanganan Produk Hewan 4. Melaksanakan Pemusnahan Produk Hewan |

A.1.2 Pengemasan Standar Kompetensi

PEMAKETAN BERDASARKAN KLUSTER

Kategori : Pertanian

Golongan pokok : Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Nama pekerjaan/profesi : Paramedik Veteriner

1. Kluster : Pengendalian Penyakit

| NO | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|-----|-----------------|--|
| 1. | M.075000.001.01 | Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
| 2. | M.075000.002.01 | Mengorganisasikan Pekerjaan |
| 3. | M.075000.003.01 | Melakukan Komunikasi |
| 4. | M.075000.004.01 | Membangun Jejaring Kerja |
| 5. | M.075000.005.01 | Memeriksa Dokumen |
| 6. | M.075000.006.01 | Mempersiapkan Rencana Kerja |
| 7. | M.075000.007.01 | Memeriksa Fisik Hewan |
| 8. | M.075000.008.01 | Membuat Rekam Medik |
| 9. | M.075000.009.01 | Melakukan Teknik Pengobatan |
| 10. | M.075000.010.01 | Melakukan Isolasi Hewan |

| NO | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|-----|-----------------|---|
| 11. | M.075000.011.01 | Melakukan Bedah Bangkai |
| 12. | M.075000.013.01 | Melakukan Pengambilan Sampel |
| 13. | M.075000.014.01 | Melakukan Pengujian Secara Organoleptik |
| 14. | M.075000.022.01 | Memeriksa Status Reproduksi Hewan |
| 15. | M.075000.023.01 | Melakukan Desinfeksi |
| 16. | M.075000.024.01 | Melakukan Pemusnahan Hewan dan atau Bangkai |
| 17. | M.075000.025.01 | Melakukan Teknik Pemeriksaan <i>Ante Mortem</i> |

2. Kluster :Penjaminan Keamanan Produk Hewan

| NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
|-----|-----------------|---|
| 1. | M.075000.001.01 | Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
| 2. | M.075000.002.01 | Mengorganisasikan Pekerjaan |
| 3. | M.075000.003.01 | Melakukan Komunikasi |
| 4. | M.075000.004.01 | Membangun Jejaring Kerja |
| 5. | M.075000.005.01 | Memeriksa Dokumen |
| 6. | M.075000.006.01 | Mempersiapkan Rencana Kerja |
| 7. | M.075000.013.01 | Melakukan Pengambilan Sampel |
| 8. | M.075000.014.01 | Melakukan Pengujian Secara Organoleptik |
| 9. | M.075000.023.01 | Melakukan Desinfeksi |
| 10. | M.075000.025.01 | Melakukan Teknik Pemeriksaan <i>Ante Mortem</i> |
| 11. | M.075000.026.01 | Melakukan Teknik Pemeriksaan <i>Post Mortem</i> |
| 12. | M.075000.027.01 | Melakukan Penanganan Produk Hewan |
| 13. | M.075000.028.01 | Melaksanakan Pemusnahan Produk Hewan |

3. Kluster : Penanganan Reproduksi Hewan

| NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
|----|-----------------|--|
| 1. | M.075000.001.01 | Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
| 2. | M.075000.002.01 | Mengorganisasikan Pekerjaan |
| 3. | M.075000.003.01 | Melakukan Komunikasi |
| 4. | M.075000.004.01 | Membangun Jejaring Kerja |

| | | |
|-----|-----------------|-----------------------------------|
| 5. | M.075000.005.01 | Memeriksa Dokumen |
| 6. | M.075000.006.01 | Mempersiapkan Rencana Kerja |
| 7. | M.075000.007.01 | Memeriksa Fisik Hewan |
| 8. | M.075000.008.01 | Membuat Rekam Medik |
| 9. | M.075000.009.01 | Melakukan Teknik Pengobatan |
| 10. | M.075000.010.01 | Melakukan Isolasi Hewan |
| 11. | M.075000.013.01 | Melakukan Pengambilan Sampel |
| 12. | M.075000.020.01 | Memeriksa Kebuntingan |
| 13. | M.075000.021.01 | Melakukan Pertolongan Kelahiran |
| 14. | M.075000.022.01 | Memeriksa Status Reproduksi Hewan |
| 15. | M.075000.023.01 | Melakukan Desinfeksi |

4. Kluster : Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium

| NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
|-----|-----------------|---|
| 1. | M.075000.001.01 | Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
| 2. | M.075000.002.01 | Mengorganisasikan Pekerjaan |
| 3. | M.075000.003.01 | Melakukan Komunikasi |
| 4. | M.075000.004.01 | Membangun Jejaring Kerja |
| 5. | M.075000.005.01 | Memeriksa Dokumen |
| 6. | M.075000.006.01 | Mempersiapkan Rencana Kerja |
| 7. | M.075000.007.01 | Memeriksa Fisik Hewan |
| 8. | M.075000.008.01 | Membuat Rekam Medik |
| 9. | M.075000.010.01 | Melakukan Isolasi Hewan |
| 10. | M.075000.011.01 | Melakukan Bedah Bangkai |
| 11. | M.075000.012.01 | Melakukan Penanganan Alat Pengujian |
| 12. | M.075000.013.01 | Melakukan Pengambilan Sampel |
| 13. | M.075000.014.01 | Melakukan Pengujian Secara Organoleptik |
| 14. | M.075000.015.01 | Melakukan Pengujian Secara Biologis |
| 15. | M.075000.016.01 | Melakukan Pengujian Secara Kimia dan Fisiko Kimia |
| 16. | M.075000.017.01 | Membuat Preparat Histopatologi |
| 17. | M.075000.018.01 | Membuat Preparat Awetan |
| 18. | M.075000.019.01 | Memelihara Biakan Mikroorganisme |
| 19. | M.075000.023.01 | Melakukan Desinfeksi |

| | | |
|-----|-----------------|---|
| 20. | M.075000.024.01 | Melakukan Pemusnahan Hewan dan atau Bangkai |
| 21. | M.075000.027.01 | Melakukan Penanganan Produk Hewan |
| 22. | M.075000.028.01 | Melaksanakan Pemusnahan Produk Hewan |

B. Daftar Unit Kompetensi

| NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
|-----|-----------------|---|
| 1. | M.075000.001.01 | Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
| 2. | M.075000.002.01 | Mengorganisasikan Pekerjaan |
| 3. | M.075000.003.01 | Melakukan Komunikasi |
| 4. | M.075000.004.01 | Membangun Jejaring Kerja |
| 5. | M.075000.005.01 | Memeriksa Dokumen |
| 6. | M.075000.006.01 | Mempersiapkan Rencana Kerja |
| 7. | M.075000.007.01 | Memeriksa Fisik Hewan |
| 8. | M.075000.008.01 | Membuat Rekam Medik |
| 9. | M.075000.009.01 | Melakukan Teknik Pengobatan |
| 10. | M.075000.010.01 | Melakukan Isolasi Hewan |
| 11. | M.075000.011.01 | Melakukan Bedah Bangkai |
| 12. | M.075000.012.01 | Melakukan Penanganan Alat Pengujian |
| 13. | M.075000.013.01 | Melakukan Pengambilan Sampel |
| 14. | M.075000.014.01 | Melakukan Pengujian Secara Organoleptik |
| 15. | M.075000.015.01 | Melakukan Pengujian Secara Biologis |
| 16. | M.075000.016.01 | Melakukan Pengujian Secara Kimia dan Fisiko Kimia |
| 17. | M.075000.017.01 | Membuat Preparat Histopatologi |
| 18. | M.075000.018.01 | Membuat Preparat Awetan |
| 19. | M.075000.019.01 | Memelihara Biakan Mikroorganisme |
| 20. | M.075000.020.01 | Memeriksa Kebuntingan |
| 21. | M.075000.021.01 | Melakukan Pertolongan Kelahiran |
| 22. | M.075000.022.01 | Memeriksa Status Reproduksi Hewan |
| 23. | M.075000.023.01 | Melakukan Desinfeksi |
| 24. | M.075000.024.01 | Melakukan Pemusnahan Hewan dan atau Bangkai |
| 25. | M.075000.025.01 | Melakukan Teknik Pemeriksaan <i>Ante Mortem</i> |
| 26. | M.075000.026.01 | Melakukan Teknik Pemeriksaan <i>Post Mortem</i> |
| 27. | M.075000.027.01 | Melakukan Penanganan Produk Hewan |
| 28. | M.075000.028.01 | Melaksanakan Pemusnahan Produk Hewan |

C. Unit-unit Kompetensi

KODE UNIT : M.075000.001.01

JUDUL UNIT : **Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---------------------------------|--|
| 1 Mempersiapkan cara kerja aman | 1.1 Alat pelindung diri diidentifikasi 1.2 Perlengkapan kerja dan material dipilih sesuai standar. 1.3 Material berbahaya dan bahaya lain yang berdampak pada diri sendiri, pekerja lain, hewan dan produk hewan di area kerja diidentifikasi secara tepat |
| 2 Menerapkan cara kerja aman | 2.1 Peralatan pelindung digunakan sesuai spesifikasi dan standar 2.2 Area kerja dibersihkan sesuai standar kerja. 2.3 Cara kerja aman, persyaratan pekerjaan dan instruksi kerja aman dilaksanakan untuk mengendalikan risiko |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan cara kerja aman dan menerapkan cara kerja aman, yang digunakan menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja, mencakup tidak terbatas pada :

2.1 Peralatan :

- 2.1.1 Alat pelindung diri
- 2.1.2 Alat tulis dan dokumentasi
- 2.1.3 Manual check list
- 2.1.4 Alat komunikasi

- 2.2 Perlengkapan :
- Tidak ada
3. Peraturan yang diperlukan untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja, meliputi:
- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/Men/1996 tentang Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4. Norma dan standar untuk menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, meliputi:
- Tidak ada

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan bidang paramedik veteriner
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
- Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
-
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
- 1.1 Pengetahuan yang diperlukan
 - 1.1.1 Prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan
 - 1.1.2 Bahaya, risiko dan prosedur keselamatan di tempat kerja
 - 1.1.3 Prosedur tanggap darurat dan evakuasi

1.1.4 *Biosafety dan Biosecurity*

- 1.2 Keterampilan yang diperlukan
Pertolongan pertama pada kecelakaan

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Disiplin
- 4.2 Optimis
- 4.3 Objektif

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Ketepatan menginterpretasikan dan mengaplikasikan informasi, standar dan spesifikasi.
- 5.2 Ketepatan memilih perlengkapan kerja.
- 5.3 Ketepatan penanganan kecelakaan kerja

KODE UNIT : **M.075000.002.01**
JUDUL UNIT : **Mengorganisasikan Pekerjaan**
DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam mengorganisasikan pekerjaan

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--------------------------------|--|
| 1. Mengidentifikasi pekerjaan | 1.1 Tugas pokok dan fungsi dijelaskan dengan benar. 1.2 Pekerjaan diidentifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya |
| 2. Mengkoordinasikan pekerjaan | 2.1 Tahapan pekerjaan dikomunikasikan dengan pihak terkait 2.2 Tata hubungan kerja dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan tujuan |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi pekerjaan dan mengkoordinasikan pekerjaan yang digunakan untuk mengorganisasikan pekerjaan

2. Peralatan dan perlengkapan untuk mengorganisasikan pekerjaan mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi

2.1.2 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

Manual check list

3. Peraturan yang diperlukan untuk mengorganisasikan pekerjaan meliputi:

3.1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan

3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan
 - 3.5 Peraturan Pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
4. Norma dan standar untuk mengorganisasikan pekerjaan, meliputi:
- Tidak ada

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan tentang mengorganisasikan pekerjaan
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

Kesehatan hewan

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Disiplin
- 4.2 Optimis
- 4.3 Objektif

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:
Ketepatan dalam mengkoordinasikan pekerjaan

KODE UNIT : **M.075000.003.01**
JUDUL UNIT : **Melakukan Komunikasi**
DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan komunikasi.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|---|
| 1. Menyiapkan komunikasi | 1.1 Unsur-unsur komunikasi, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, dan komunikan, diidentifikasi. 1.2 Budaya dan karakter komunikan dikenali. |
| 2. Melakukan komunikasi secara efektif | 2.1 Komunikasi dilakukan dengan pesan yang jelas. 2.2 Komunikasi dilakukan dengan metode yang tepat. |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi karakteristik komunikasi mengidentifikasi sasaran, karakter, dan budaya komunikan dan melakukan komunikasi yang digunakan untuk melakukan komunikasi.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan komunikasi mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi

2.1.2 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

Manual check list

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan komunikasi meliputi:

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

4. Norma dan standar untuk melakukan komunikasi efektif, meliputi:

4.1 Etika berkomunikasi

4.2 Kode etik profesi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan paramedik veteriner
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

- Tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

- 3.1 Pengetahuan yang diperlukan
Kaidah Bahasa Indonesia.
- 3.2 Keterampilan yang diperlukan
Teknik komunikasi interpersonal dan antarpersonal

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Disiplin
- 4.2 Optimis
- 4.3 Objektif

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Ketepatan dalam menerapkan metode komunikasi.
- 5.2 Kejelasan dalam menyampaikan pesan

KODE UNIT : **M.075000.004.01**

JUDUL UNIT : **Membangun Jejaring Kerja**

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam membangun jejaring kerja

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|---|
| 1. Mensosialisasikan Aspek Jejaring kerja | 1.1 Aspek yang diperlukan untuk membangun dan manfaat jejaring kerja diidentifikasi; 1.2 Aspek yang membangun jejaring kerja disosialisasikan kepada calon mitra; 1.3 Kuisisioner sosialisasi aspek membangun jejaring kerja direkap. |
| 2. Membangun jejaring kerja dengan mitra | 2.1 Mitra kerja diidentifikasi sesuai kebutuhan 2.2 Tahapan pembentukan jejaring kerja disusun sesuai kesepakatan. 2.3 Jejaring kerja dikembangkan sesuai kesepakatan. |
| 3. Mengevaluasi jejaring kerja | 3.1 Umpan balik jejaring kerja dikompilasikan. 3.2 Efek dan dampak dari pelaksanaan jejaring kerja dievaluasi untuk pengembangan ke depan. 3.3 Hasil evaluasi jejaring kerja didokumentasikan |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi aspek jejaring kerja, menyamakan pemahaman tentang aspek jejaring kerja kepada mitra, membangun jejaring kerja dengan mitra dan mengevaluasi jejaring kerja yang digunakan untuk membangun jejaring kerja .

2. Peralatan dan perlengkapan untuk membangun jejaring kerja mencakup tidak terbatas pada:

- 2.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.2 Manual check list
 - 2.3 Alat komunikasi
3. Peraturan yang diperlukan untuk membangun jejaring kerja meliputi:
- 3.1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan
 - 3.5 Peraturan Pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
4. Norma dan standar untuk membangun jejaring kerja, meliputi:

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan tentang Paramedik veteriner
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :
- Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan :
 - 3.1.1 Teori organisasi

3.1.2 Teori perilaku organisasi

3.1.3 Prinsip-prinsip jejaring kerja

3.2 Keterampilan :

- Tidak ada

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Disiplin

4.2 Optimis

4.3 Objektif

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan mengidentifikasi mitra kerja

KODE UNIT : M.075000.005.01
JUDUL UNIT : **Memeriksa Dokumen**
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memeriksa dokumen.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--------------------------|---|
| 1. Menyiapkan dokumen | 1.1 Dokumen diidentifikasi 1.2 Kelengkapan dokumen diperiksa sesuai peruntukannya |
| 2. Menganalisis dokumen | 2.1 Dokumen diverifikasi kebenarannya 2.2 Hasil pemeriksaan disusun berdasarkan hasil verifikasi |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan menganalisa dokumen, yang digunakan untuk memeriksa kebenaran dokumen pada area pekerjaan paramedik veteriner

2. Peralatan dan perlengkapan untuk memeriksa kebenaran dokumen, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan yang diperlukan

Alat tulis dan dokumentasi

2.2 Perlengkapan yang diperlukan

Form checklist

3. Peraturan yang diperlukan untuk memeriksa kebenaran dokumen, meliputi:

3.1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan

3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 1992 tentang Obat Hewan

- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan
- 3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, pamerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah/Kota
- 3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381 tahun 2005 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
- 3.8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging
- 3.9 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tatalaksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
- 3.10 Peraturan Pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
- 3.11 Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan

4. Norma dan standar untuk memeriksa kebenaran dokumen, meliputi:
 - Tidak ada

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memeriksa kebenaran dokumen
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai :

- Tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan

3.1.2 Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

3.1.3 Persyaratan Teknis karantina hewan

3.2 Keterampilan

Menganalisis dokumen

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketelitian mengidentifikasi persyaratan dokumen

5.2 Ketelitian dalam memeriksa kebenaran kelengkapan dokumen

KODE UNIT : **M.075000.006.01**
JUDUL UNIT : **Mempersiapkan Rencana Kerja**
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan rencana kerja Paramedik

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|-------------------------------------|---|
| 1. Menyiapkan data | 1.1 Data dan informasi dikumpulkan 1.2 Data dan informasi diolah 1.3 Data dan informasi dianalisis |
| 2. Menyiapkan perangkat pemeriksaan | 2.1 Rencana kerja disusun sesuai dengan program kegiatan 2.2 Alat, bahan dan formulir <i>Chek list</i> disiapkan |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan menganalisa dokumen, yang digunakan untuk mempersiapkan rencana kerja pada area pekerjaan paramedik veteriner.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk mempersiapkan rencana kerja, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan yang diperlukan

2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi

2.1.2 Komputer

2.2 Perlengkapan yang diperlukan

2.2.1 Dokumen pemeriksaan

2.2.2 Formulir/check list

3. Peraturan yang diperlukan untuk mempersiapkan rencana kerja, meliputi:

3.1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan

3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan

3.4 Peraturan Pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

4. Norma dan standar untuk mempersiapkan rencana kerja, meliputi:

- Tidak ada

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mempersiapkan rencana kerja pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

- Tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Kebijakan Pembangunan Pertanian

3.1.2 Kesehatan Hewan

3.1.3 Kesehatan Masyarakat Veteriner

3.1.4 Kesejahteraan Hewan

3.1.5 Perkarantinaan

3.2 Keterampilan

Mengoperasikan komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Jujur

4.2 Teliti

4.3 Disiplin

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian mengolah dan menganalisis data

KODE UNIT : M.075000.007.01
JUDUL UNIT : **Memeriksa Fisik Hewan**
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memeriksa fisik hewan.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|-------------------------------|--|
| 1. Mempersiapkan pemeriksaan | 1.1 Alat dan bahan disiapkan sesuai dengan tujuan pemeriksaan 1.2 Hewan disiapkan sesuai dengan tujuan pemeriksaan 1.3 Data identitas, sejarah riwayat kesehatan hewan dan status kesehatan hewan diidentifikasi |
| 2. Melakukan pemeriksaan umum | 2.1 Ciri fisik hewan sehat dijelaskan sesuai dengan data anatomi dan fisiologi hewan 2.2 Teknik pemeriksaan umum dijelaskan 2.3 Pemeriksaan umum dilaksanakan sesuai prosedur |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan pemeriksaan umum, melakukan pemeriksaan khusus membuat rekam medis yang digunakan untuk memeriksa kesehatan fisik hewan pada area pekerjaan paramedik

2. Peralatan dan perlengkapan untuk memeriksa fisik hewan, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan yang dibutuhkan :

- 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
- 2.1.2 Alat Pelindung Diri
- 2.1.3 Termometer
- 2.1.4 Senter
- 2.1.5 *Stopwatch*
- 2.1.6 Kapas
- 2.1.7 Tali restrain

2.2 Perlengkapan yang dibutuhkan :

2.2.1 Form rekam medik

2.2.2 Perlengkapan *restrain*

3. Peraturan yang diperlukan untuk memeriksa fisik hewan, meliputi:

3.1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan

3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan

3.4 Peraturan Pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan

3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tanggal 20 September 2007 tentang Kegiatan Pusat Kesehatan Hewan

4. Norma dan standar untuk memeriksa fisik hewan, meliputi:

- Tidak ada

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait memeriksa fisik hewan

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

- Tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Anatomi Hewan

3.1.2 Perilaku hewan

3.1.3 Fisiologi Hewan

3.1.4 Penyakit hewan

3.1.5 Kesejahteraan hewan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengendalikan hewan

3.2.2 Mengoperasikan alat

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Teliti

4.2 Disiplin

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Kecermatan dalam menyiapkan hewan

5.2 Ketepatan dalam mengukur keadaan fisik hewan

KODE UNIT : **M.075000.008.01**
JUDUL UNIT : **Membuat Rekam Medik**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat rekam medik.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--------------------------------|--|
| 1. Menyiapkan form rekam medik | 1.1 Data rekam medik dikelompokkan sesuai dengan jenis hewan 1.2 Form rekam disiapkan sesuai dengan tujuan |
| 2. Melakukan pencatatan | 2.1 Data identitas dan riwayat kesehatan hewan dikumpulkan 2.2 Data hasil pemeriksaan umum dan khusus dicatat 2.3 Hasil rekam medik disusun untuk disampaikan kepada dokter hewan. |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan form rekam medik, melakukan pencatatan, yang digunakan untuk membuat rekam medik pada area pekerjaan paramedik veteriner

2. Peralatan dan perlengkapan untuk membuat rekam medik, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan

Alat tulis dan dokumentasi.

2.2 Perlengkapan

Form catatan medik.

3. Peraturan yang diperlukan untuk membuat rekam medik, meliputi:

3.1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan

3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan

- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan
- 3.5 Peraturan Pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

- 4. Norma dan standar untuk membuat rekam medik, meliputi:
 - Tidak ada

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat rekam medik
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
M.075000.007.01 Memeriksa Fisik Hewan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Kebijakan Pembangunan Pertanian
- 3.1.2 Kesehatan Hewan
- 3.1.3 Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 3.1.4 Perkarantinaaan

3.2 Keterampilan :

Memeriksa hewan

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Disiplin
- 4.2 Teliti

4.3 Cermat

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:
Ketepatan mencatat hasil pemeriksaan

KODE UNIT : **M.075000.009.01**
JUDUL UNIT : **Melakukan Teknik Pengobatan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan teknik pengobatan

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|--|
| 1. Menyiapkan pelaksanaan pengobatan | 1.1 Alat dan bahan disiapkan 1.2 Preparasi obat dilaksanakan sesuai bentuk sediaan obat 1.3 Hewan yang akan diobati disiapkan sesuai prosedur |
| 2. Melakukan pemberian obat <i>non parenteral</i> | 2.1 Penggolongan jenis obat dijelaskan sesuai standar 2.2 Obat diaplikasikan sesuai dengan aturan pakai 2.3 Pemusnahan sisa pemakaian obat dilakukan sesuai aturan |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pelaksanaan pengobatan dan Melakukan pemberian obat *non parenteral* yang digunakan untuk melakukan teknik pengobatan pada area pekerjaan paramedik veteriner.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan teknik pengobatan, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan :

- 2.1.1 Alat Pelindung Diri
- 2.1.2 Pipet tetes
- 2.1.3 Gunting
- 2.1.4 Alat semprot (*Sprayer*)
- 2.1.5 Alat cekok (*Drenching gun*)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alkohol

2.2.2 Kapas

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan teknik pengobatan, meliputi:
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 1992 tentang Obat Hewan
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan
 - 3.6 Peraturan Pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
4. Norma dan standar untuk melakukan pengobatan, meliputi:
 - Tidak ada

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan teknik pengobatan
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

 - 2.1 M.075000.007.01 Memeriksa Fisik Hewan
 - 2.2 M.075000.008.01 Membuat Rekam Medik
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan yang diperlukan :

3.1.1 Jenis-jenis Obat

3.1.2 Vaksinologi

3.2 Keterampilan yang diperlukan

3.1.4 Cara pemberian obat

3.1.5 Handling Hewan

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Jujur

4.2 Cekatan

4.3 Hati-hati

4.4 Teliti

4.5 Tekun

4.6 Disiplin

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketelitian dalam melaksanakan preparasi obat

5.2 Ketepatan dalam mengaplikasikan obat

KODE UNIT : **M.075000.010.01**
JUDUL UNIT : **Melakukan Isolasi Hewan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan isolasi hewan

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|------------------------------------|--|
| 1. Melakukan persiapan | 1.1 Kandang isolasi, alat dan bahan yang diperlukan disiapkan sesuai peraturan 1.2 Lokasi kandang isolasi dijelaskan sesuai peraturan |
| 2. Menetapkan status hewan isolasi | 2.1 Kriteria hewan yang akan diisolasi dijelaskan 2.2 Hewan diisolasi sesuai prosedur 2.3 Penyakit hewan diidentifikasi sesuai prosedur 2.4 Perubahan kondisi hewan dicatat |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan dan menempatkan hewan di kandang, yang digunakan untuk melakukan isolasi hewan pada area pekerjaan paramedik veteriner.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan isolasi hewan, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan yang diperlukan :

2.1.1 Alat Pelindung Diri

2.1.2 Tali

2.2. Perlengkapan yang diperlukan :

2.1.1 Obat-obatan

2.1.2 Desinfektan

2.1.3 Kandang

2.1.4 Tempat makan dan minum hewan

2.1.5 Pakan dan air minum

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan isolasi hewan, meliputi:
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 1992 tentang Obat Hewan
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan
 - 3.6 Peraturan Pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

4. Norma dan standar untuk melakukan isolasi hewan, meliputi:
Standar operasional prosedur melakukan isolasi hewan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan isolasi hewan
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :
 - 2.1 M.075000.007.01 Memeriksa Fisik Hewan
 - 2.2 M.075000.008.01 Membuat Rekam Medik
 - 2.3 M.075000.009.01 Melakukan Teknik Pengobatan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

2.1. Pengetahuan :

- 3.1.1 Penyakit Hewan
- 3.1.2 Kesejahteraan Hewan
- 3.1.3 *Biosafety dan Biosecurity*

2.2. Keterampilan :

Handling hewan

3. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Teliti
- 4.2 Cermat
- 4.3 Disiplin

4. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Ketelitian mengidentifikasi penyakit hewan
- 5.2 Ketepatan penentuan lokasi kandang isolasi

KODE UNIT : **M.075000.011.01**
JUDUL UNIT : **Melakukan Bedah Bangkai**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan bedah bangkai .

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|------------------------|---|
| 1. Melakukan persiapan | 1.1 Alat, bahan dan form seksi disiapkan 1.2 Bangkai hewan diposisikan sesuai dengan jenis hewan 1.3 Kondisi fisik bangkai diidentifikasi |
| 2. Menangani bangkai | 2.1 Bangkai dibedah sesuai dengan prosedur 2.2 Pengambilan sampel dilakukan sesuai prosedur |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan, menangani bangkai yang digunakan untuk melakukan bedah bangkai pada area pekerjaan

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan bedah bangkai, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan yang dibutuhkan

2.1.1 Alat Pelindung Diri

2.1.2 Pisau, pinset, gunting, *forceps*, gergaji (*hack saw*), kampak, *head clamp*.

2.2 Perlengkapan yang dibutuhkan :

2.2.1 Kapas, cotton bud, kontainer spesimen jaringan dan bunsen.

2.2.2 Larutan fiksatif, larutan desinfektan

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan bedah bangkai, meliputi:

3.1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan

3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 1992 tentang Obat Hewan
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan
 - 3.6 Peraturan Pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
4. Norma dan standar untuk melakukan bedah bangkai, meliputi:
Pedoman Spesimen veteriner

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan bedah bangkai
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :
 - 2.1 M.075000.007.01 Memeriksa Fisik Hewan
 - 2.2 M.075000.008.01 Membuat Rekam Medik
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penyakit hewan
 - 3.1.2 Teknik bedah bangkai hewan
 - 3.1.3 Patologi anatomi (PA).
 - 3.2 Keterampilan
Mengoperasikan alat bedah

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Teliti
- 4.2 Disiplin
- 4.3 Cermat

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Ketepatan menyiapkan alat dan bahan bedah
- 5.2 Ketelitian dalam melakukan bedah bangkai
- 5.3 Ketepatan dalam melakukan pengambilan sampel

KODE UNIT : **M.075000.012.01**
JUDUL UNIT : **Melakukan Penanganan Alat Pengujian**
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penanganan alat pengujian

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--------------------------|--|
| 1. Menetapkan alat | 1.1 Alat diidentifikasi sesuai spesifikasinya 1.2 Alat ditetapkan sesuai peruntukannya 1.3 Prosedur penggunaan alat dijelaskan sesuai fungsinya |
| 2. Merawat alat | 2.1 Alat dibersihkan dengan benar dan atau disterilisasi sesuai ketentuan 2.2 Tempat penyimpanan alat dijelaskan sesuai jenis alat 2.3 Perawatan alat dilakukan secara berkala |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mengelompokkan alat dan merawat alat, yang digunakan untuk melakukan penanganan alat pengujian.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan penanganan alat pengujian, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan yang diperlukan

2.1.1 Alat Pelindung Diri

2.1.2 Alat Sterilisasi

2.2 Perlengkapan yang diperlukan :

2.2.1 Lemari penyimpanan

2.2.2 Aquades, Alkohol, Kapas, Lap

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan penanganan alat pengujian, meliputi:

3.1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan

- 3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan
Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan
 - 3.5 Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan
4. Norma dan standar untuk melakukan penanganan alat pengujian, meliputi:
- Tidak ada

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan penanganan alat pengujian.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :
 - Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan yang diperlukan :
 - 3.1.1 Sifat bahan kimia
 - 3.1.2 Spesifikasi alat
 - 3.2 Keterampilan yang diperlukan :
 - Mengoperasikan alat

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Teliti
- 4.2 Disiplin
- 4.3 Cermat

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Kecermatan membersihkan alat
- 5.2 Kecermatan merawat alat

KODE UNIT : **M.075000.013.01**
JUDUL UNIT : **Melakukan Pengambilan Sampel**
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengambilan sampel

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---------------------------------|---|
| 1. Melakukan persiapan | 1.1 Alat, bahan, dan form pengambilan sampel disiapkan 1.2 Prosedur pengambilan sampel dijelaskan sesuai jenis dan tujuan pengujian sampel |
| 2. Melakukan pengumpulan sampel | 2.1 Pengambilan sampel dilakukan sesuai prosedur 2.2 Sampel diidentifikasi sesuai jenis dan tujuan pengujian sampel |
| 3. Melakukan penyimpanan sampel | 3.1 Pengemasan sampel dilakukan sesuai prosedur 3.2 Penyimpanan sampel dilakukan dalam wadah sesuai prosedur |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan dan melakukan pengumpulan sampel, yang digunakan untuk melakukan pengambilan sampel pada area pekerjaan paramedik veteriner.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pengambilan sampel, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan yang diperlukan :

- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 Alat Pelindung Diri
- 2.1.3 Pisau, Gunting
- 2.1.4 Alat suntik (sputit)
- 2.1.5 Bunsen
- 2.1.6 Scalpel
- 2.1.7 Pinset
- 2.1.8 Botol specimen
- 2.1.9 Cotton bud

2.2 Perlengkapan yang diperlukan :

- 2.2.1 Plastik sampel
- 2.2.2 Media transport
- 2.2.3 Alkohol
- 2.2.4 Label

3 Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pengambilan sampel, meliputi:

- 3.1 Peraturan Menteri Pertanian No. 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veterinary Yang Baik
- 3.2 Peraturan Menteri Pertanian No. 14/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan
- 3.3 Peraturan Menteri Pertanian No. 15/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Monitoring dan Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba Pada Produk Hewan
- 3.4 Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan

4 Norma dan standar untuk melakukan pengambilan sampel, meliputi:

- 4.1 Pedoman pengambilan dan pengiriman sampel
- 4.2 Pedoman Penanganan Spesimen

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengambilan sampel.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/ praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

- 2.1 M.075000.007.01 Memeriksa Fisik Hewan
- 2.2 M.075000.011.01 Melakukan Bedah Bangkai

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Sterilisasi alat dan bahan
- 3.1.2 Macam-macam media transport dan kegunaannya
- 3.1.3 Cara pengemasan spesimen/sampel

3.2 Keterampilan

Mengoperasikan alat

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Teliti
- 4.2 Disiplin
- 4.3 Cermat

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Ketelitian dalam pengambilan sampel
- 5.2 Kecermatan dalam melakukan pengemasan sampel

KODE UNIT : M.075000.014.01
JUDUL UNIT : Melakukan Pengujian Secara Organoleptik
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengujian secara organoleptik.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|-------------------------|--|
| 1. Menyiapkan sampel | 1.1 Pengeluaran sampel dari kemasan dilakukan dengan tepat 1.2 Keadaan sampel diperiksa untuk memastikan keutuhan sesuai kelayakan uji 1.3 Sampel dipastikan kesesuaiannya dengan tujuan pemeriksaan |
| 2. Mengobservasi sampel | 2.1 Kondisi organoleptik sampel dijelaskan 2.2 Sampel diperiksa di tempat dengan intensitas cahaya sesuai standar 2.3 Hasil pemeriksaan dicatat |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan sampel , mengobservasi contoh dengan mata, mengobservasi contoh dengan tangan (palpasi), mengobservasi sampel, yang digunakan untuk melakukan pengujian secara organoleptik pada area pekerjaan paramedik veteriner.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pengujian secara organoleptik, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan :

- 2.1.1 Alat Pelindung Diri
- 2.1.2 Alat tulis
- 2.1.3 Gunting, pinset
- 2.1.4 Kaca Pembesar (Loop)
- 2.1.5 Cawan Petri
- 2.1.6 Tabung reaksi
- 2.1.7 Pisau *Scalpel*

2.2 Perlengkapan :

- Tidak ada

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pengujian secara organoleptik, meliputi:

3.1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan

3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan

3.4 Pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

3.5 Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan

4. Norma dan standar untuk melakukan pengujian secara organoleptik, meliputi:

- Tidak ada

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengujian secara organoleptik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

M.075000.013.01 Melakukan Pengambilan Sampel

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

Patologis Anatomis

3.2 Keterampilan

Membedakan bau, warna, dan konsistensi

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Teliti

4.2 Disiplin

4.3 Cermat

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan memeriksa keutuhan sampel untuk kelayakan uji

KODE UNIT : M.075000.015.01
JUDUL UNIT : Melakukan Pengujian Secara Biologis
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengujian secara biologis

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|-------------------------|--|
| 1. Menyiapkan pengujian | 1.1 Pengeluaran sampel dari kemasan dilakukan sesuai prosedur 1.2 Keadaan sampel diperiksa untuk memastikan keutuhan sesuai kelayakan uji 1.3 Sampel disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan 1.4 Media/hewan percobaan disiapkan sesuai dengan tujuan pengujian |
| 2. Menguji sampel | 2.1 Sampel diproses sesuai dengan tujuan pemeriksaan 2.2 Pengujian sampel dilakukan sesuai prosedur 2.3 Hasil uji sampel dicatat |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk Menyiapkan contoh/sample, menguji contoh dengan hewan percobaan, menguji contoh secara mikrobiologis, dan melaporkan hasil uji biologis, yang digunakan untuk melakukan pengujian secara biologis pada area pekerjaan paramedik veteriner.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pengujian secara biologis, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Pelindung Diri
- 2.1.2 Gunting
- 2.1.3 alat timbang
- 2.1.4 *centrifuge*
- 2.1.5 *shaker*

- 2.1.6 *Scalpel*
- 2.1.7 *Microplate* dan *Macroplate*
- 2.1.8 *Multichannel Pipet*
- 2.1.9 Pinset
- 2.1.10 inkubator
- 2.1.11 Tabung reaksi
- 2.1.12 Cawan patri
- 2.1.13 Mortar
- 2.1.14 alat suntik
- 2.1.15 Alat Tulis
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Media
 - 2.2.2 Formulir Laporan
 - 2.2.3 Kandang
 - 2.2.4 Antigen dan antisera
- 3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pengujian secara biologis, meliputi:
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.3 Pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan
 - 3.5 Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 4. Norma dan standar untuk melakukan pengujian secara biologis, meliputi:
 - 4.1 SNI 2897:2008 Metode Pengujian Cemaran Mikroba dalam daging, telur dan susu serta hasil olahannya
 - 4.2 SNI 7541 :4 : 2009 : Metoda Pengujian dengan kromatografi cair kinerja tinggi/bagian 4 : Residu hormon trenbolon dan dietilbestrol

dalam daging, jeroan dan olahannya dan metode pengujian *Enterobacter sakazakii* pada susu, susu bubuk dan susu formula

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengujian secara biologis.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

2.1 M.075000.012.01 Melakukan Penanganan Alat Pengujian

2.2 M.075000.013.01 Melakukan Pengambilan Sampel

2.3 M.075000.014.01 Melakukan Pengujian Secara Organoleptik

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Mikrobiologi

3.1.2 Penyakit hewan

3.1.3 Kesejahteraan Hewan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat

3.2.2 *Handling* hewan coba

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Hati-hati

4.2 Teliti

4.3 Cermat

4.4 Disiplin

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketepatan menyiapkan media/hewan percobaan

5.2 Ketelitian melakukan pengujian sampel

- KODE UNIT** : **M.075000.016.01**
JUDUL UNIT : **Melakukan Pengujian Secara Kimia dan Fisiko Kimia**
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengujian secara kimia, fisiko kimia dan serologis

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--------------------------|--|
| 1. Menyiapkan pengujian | 1.1 Pengeluaran sampel dari kemasan dilakukan sesuai prosedur 1.2 Keadaan sampel diperiksa untuk memastikan keutuhan sesuai kelayakan uji 1.3 Sampel disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan 1.4 Alat dan bahan disiapkan sesuai tujuan pemeriksaan |
| 2. Menguji sampel | 2.1 Sampel diproses sesuai dengan tujuan pemeriksaan 2.2 Pengujian sampel dilakukan sesuai prosedur 2.3 Perubahan fisik dan reaksi uji diidentifikasi 2.4 Hasil uji dicatat. |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pengujian, menguji sampel yang digunakan untuk melakukan pengujian secara kimia dan fisiko kimia pada area pekerjaan paramedik veteriner.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pengujian secara kimia dan fisiko kimia, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan :

- 2.1.1 Alat Pelindung Diri
- 2.1.2 Gunting
- 2.1.3 Reagen
- 2.1.4 Makrotiter
- 2.1.5 Mikrotiter

- 2.1.6 Pipet
- 2.1.7 Scalpel
- 2.1.8 Pinset
- 2.1.9 Tabung reaksi
- 2.1.10 Cawan petri
- 2.1.11 Mortar
- 2.1.12 *Alat suntik*
- 2.1.13 Alat Tulis

2.2 Perlengkapan :

- 2.2.1 Form Pengujian
- 2.2.2 Bahan Kimia
- 2.2.3 Media

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pengujian secara kimia dan fisiko kimia, meliputi:

- 3.1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan
- 3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan
- 3.4 Peraturan Pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
- 3.5 Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan

4. Norma dan standar untuk melakukan pengujian secara kimia dan fisiko kimia, meliputi:

Standar operasional prosedur pengujian

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengujian secara kimia dan fisiko kimia
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

- 2.1 M.075000.012.01 Melakukan Penanganan Alat Pengujian
- 2.2 M.075000.013.01 Melakukan Pengambilan Sampel

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kimia dan Fisikokimia
 - 3.1.2 Penyakit hewan
 - 3.1.3 Bahan kimia
- 3.2 Keterampilan
 - Mengoperasikan alat

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Teliti
- 4.2 Cermat
- 4.3 Disiplin

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Kecermatan dalam memeriksa keutuhan sampel
- 5.2 Ketelitian dalam melakukan uji

KODE UNIT : **M.075000.017.01**
JUDUL UNIT : **Membuat Preparat Histopatologi**
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat preparat histopatologi

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--------------------------|---|
| 1. Menyiapkan sarana | 1.1 Alat dan bahan disiapkan sesuai kebutuhan 1.2 Kelayakan alat dan bahan diperiksa sesuai ketentuan |
| 2. Menyiapkan sampel | 2.1 Pengeluaran sampel dari kemasan dilakukan sesuai prosedur 2.2 Keadaan sampel diperiksa untuk memastikan keutuhan dan kelayakan |
| 3. Mewarnai preparat | 3.1 Sampel diproses untuk preparat histopatologi sesuai ketentuan 3.2 Proses pewarnaan preparat dilakukan sesuai prosedur |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan sarana, menyiapkan sampel dan mewarnai preparat yang digunakan untuk membuat preparat histopatologi pada area pekerjaan paramedik veteriner.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk membuat preparat histopatologi, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan yang diperlukan :

- 2.1.1 Gunting
- 2.1.2 Pisau/Scalpel
- 2.1.3 Microtom
- 2.1.4 Cawan petri
- 2.1.5 Pemroses jaringan (tissue processor)
- 2.1.6 *Embedding center*
- 2.1.7 Object glass/gelas objek
- 2.1.8 Cover glass/gelas penutup

- 2.1.9 Alat pewarnaan histopatologis
- 2.1.10 Alat Fiksasi
- 2.2 Perlengkapan yang diperlukan
 - 2.2.1 Bahan fiksatif
 - 2.2.2 Bahan pewarnaan histopatologis
- 3. Peraturan yang diperlukan untuk membuat preparat histopatologi, meliputi:
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan
 - 3.4 Peraturan Pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
 - 3.5 Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 4. Norma dan standar untuk membuat preparat histopatologi, meliputi:
Spesimen Veteriner

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat preparat histopatologi
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

2.1 M.075000.012.01 Melakukan Penanganan Alat Pengujian

2.2 M.075000.013.01 Melakukan Pengambilan Sampel

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan yang diperlukan :

3.1.1 Preparat

3.1.2 Dasar-dasar histologi

3.2 Keterampilan yang diperlukan :

3.2.1 Menggunakan peralatan

3.2.2 Memproses sampel

3.2.3 Mewarnai preparat

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Teliti

4.2 Hati-hati

4.3 Tekun

4.4 Disiplin

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketepatan dalam menyiapkan sampel

5.2 Ketepatan dalam melakukan pewarnaan

KODE UNIT : **M.075000.018.01**
JUDUL UNIT : **Membuat Preparat Awetan**
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat preparat awetan

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--------------------------|--|
| 1. Menyiapkan preparat | 1.1 Kebutuhan alat dan bahan pengawet diidentifikasi 1.2 Bahan pengawet dibuat sesuai identifikasi kebutuhan 1.3 Alat dan bahan pengawet disiapkan 1.4 Spesimen disiapkan |
| 2. Mengawetkan preparat | 2.1 Wadah dipilih sesuai dengan jenis dan ukuran preparat 2.2 Preparat diawetkan sesuai dengan jenis pemeriksaan 2.3 Preparat dikemas sesuai aturan 2.4 Preparat diberi label sesuai aturan 2.5 Penyimpanan preparat dilakukan sesuai aturan |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan preparat dan mengawetkan preparat, yang digunakan untuk membuat preparat awetan pada area pekerjaan paramedik veteriner.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk membuat preparat awetan, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan yang diperlukan :

- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 Wadah sampel
- 2.1.3 Pisau/scalpel
- 2.1.4 Pinset
- 2.1.5 Pipet

- 2.2 Perlengkapan yang diperlukan :
 - 2.2.1 Bahan pengawet
 - 2.2.2 Bahan label
 - 2.2.3 Bahan kemasan

3. Peraturan yang diperlukan untuk membuat preparat awetan, meliputi:
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan
 - 3.4 Pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
 - 3.5 Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan

4. Norma dan standar untuk membuat preparat awetan, meliputi:

Pedoman Penanganan Spesimen

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat preparat awetan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
M.075000.013.01 Melakukan Pengambilan Sampel

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan :

3.1.1 Bahan pengawet

3.1.2 Jenis awetan

3.2 Keterampilan :

- Tidak ada

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Jujur

4.2 Teliti

4.3 Tekun

4.4 Disiplin

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketelitian membuat bahan pengawet

5.2 Ketepatan menentukan bahan pengawet

KODE UNIT : **M.075000.019.01**
JUDUL UNIT : **Memelihara Biakan Mikroorganisme**
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memelihara biakan mikroorganisme

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--------------------------|---|
| 1. Melakukan persiapan | 1.1 Kebutuhan alat dan bahan diidentifikasi 1.2 Media biakan dibuat sesuai jenis mikroorganisme |
| 2. Melakukan pembiakan | 2.1 Biakan ditanam di dalam media 2.2 Biakan diinkubasi sesuai dengan jenis mikroorganisme 2.3 Biakan diberi label sesuai dengan aturan 2.4 Biakan disimpan sesuai dengan jenis mikroorganisme |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan dan melakukan pembiakan, yang digunakan untuk memelihara biakan mikroorganisme pada area pekerjaan paramedik veteriner.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk memelihara biakan mikroorganisme, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan yang diperlukan :

- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 Wadah sampel
- 2.1.3 Cawan petri
- 2.1.4 Pisau/scalpel
- 2.1.5 Pinset
- 2.1.6 Pipet
- 2.1.7 Tabung sampel
- 2.1.8 *Autoclave*
- 2.1.9 *Ose*
- 2.1.10 Inkubator
- 2.1.11 *Bunsen*

2.1.12 *Deep freezer*

2.1.13 *Refrigerator*

2.2 Perlengkapan yang diperlukan :

2.2.1 Bahan pengawet

2.2.2 Nitrogen cair

3. Peraturan yang diperlukan untuk memelihara biakan mikroorganisme, meliputi:

3.1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan

3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan

3.4 Pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

3.5 Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan

4. Norma dan standar untuk memelihara biakan mikroorganisme, meliputi:
Biosafety: Pedoman Keselamatan Kerja di Laboratorium Mikrobiologi dan Rumah Sakit - Merck

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memelihara biakan mikroorganisme.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

M.075000.015.01 Melakukan Pengujian Secara Biologis

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan :

3.1.1 Mikrobiologi

3.1.2 Teknik laboratorium

3.2 Keterampilan :

Menanam biakan

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Cermat

4.2 Teliti

4.3 Disiplin

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketelitian membuat media biakan

5.2 Ketelitian menanam mikroorganisme

5.3 Ketepatan menentukan bahan biakan

KODE UNIT : **M.075000.020.01**
JUDUL UNIT : **Memeriksa Kebuntingan Hewan**
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memeriksa kebuntingan hewan.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---------------------------------|--|
| 1. Melakukan persiapan | 1.1 Alat dan bahan disiapkan 1.2 Hewan dipersiapkan sesuai dengan tujuan pemeriksaan 1.3 Penerapan higiene petugas dilakukan sesuai dengan prosedur |
| 2. Mengidentifikasi kebuntingan | 2.1 Ciri fisik hewan bunting dijelaskan 2.2 Pemeriksaan kebuntingan dilakukan sesuai dengan jenis hewan 2.3 Status kebuntingan hewan ditetapkan sesuai dengan indikator kunci 2.4 Hasil rekam medik diserahkan ke dokter hewan penyelia |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan, mengidentifikasi kebuntingan yang digunakan untuk memeriksa kebuntingan hewan pada area pekerjaan

2. Peralatan dan perlengkapan untuk memeriksa kebuntingan Memeriksa Kebuntingan Hewan mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan yang diperlukan :

- 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
- 2.1.2 *Ultrasonography* (USG)
- 2.1.3 Stetoskop
- 2.1.4 Alat cukur
- 2.1.5 Sarung tangan
- 2.1.6 Kandang jepit

2.2 Perlengkapan yang diperlukan :

2.2.1 Sabun

2.2.2 Gel USG

3 Peraturan yang diperlukan untuk memeriksa kebuntingan, meliputi:

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pemotongan Ruminansia Betina Produktif

4 Norma dan standar untuk memeriksa kebuntingan meliputi:

- Tidak ada

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memeriksa kebuntingan hewan

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

2.1 M.075000.007.01 Memeriksa Fisik Hewan

2.2 M.075000.008.01 Membuat Rekam Medik

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan yang diperlukan :

3.1.1 Anatomi alat reproduksi

3.1.2 Dasar fisiologi reproduksi

3.2 Keterampilan yang diperlukan :

3.2.1 Menangani dan mengendalikan hewan

3.2.2 Menentukan kebuntingan

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Cermat
- 4.2 Teliti
- 4.3 Disiplin

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:
Ketepatan dalam menentukan kebuntingan

KODE UNIT : **M.075000.021.01**
JUDUL UNIT : **Melakukan Pertolongan Kelahiran Normal**
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pertolongan kelahiran normal.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|---|
| 1. Melakukan persiapan | 1.1 Alat, bahan dan hewan disiapkan 1.2 Higiene petugas dilakukan dengan tepat |
| 2. Melakukan pemeriksaan | 2.1 Kesehatan induk diperiksa 2.2 Status fetus diidentifikasi 2.3 Rongga pelvis diperiksa kesiapannya sesuai dengan ukuran fetus |
| 3. Membantu melakukan pertolongan induk | 3.1 Tempat melahirkan disiapkan sesuai jenis hewan 3.2 Proses kelahiran ditangani sesuai prosedur |
| 4. Melakukan pertolongan anak hewan | 4.1 Proses pertolongan pada anak hewan dijelaskan sesuai dengan jenis hewannya 4.2 Anak hewan baru lahir diperlakukan sesuai ketentuan |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan, melakukan pemeriksaan, membantu melakukan pertolongan induk, melakukan pertolongan anak yang digunakan untuk melakukan pertolongan kelahiran normal pada area pekerjaan paramedik.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pertolongan kelahiran normal, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan yang diperlukan

Alat suntik

2.2 Perlengkapan yang diperlukan :

2.2.1 Gel kelahiran/pelicin

2.2.2 Antiseptik

2.2.3 Vitamin

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pertolongan kelahiran normal, meliputi:
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan
 - 3.4 Peraturan Pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
 - 3.5 Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan

4. Norma dan standar untuk melakukan pertolongan kelahiran normal, meliputi:
 - 4.1 Indeks obat hewan
 - 4.2 Pedoman penanggulangan gangguan reproduksi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pertolongan kelahiran
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

- 2.1 M.075000.007.01 Memeriksa Fisik Hewan
- 2.2 M.075000.008.01 Membuat Rekam Medik
- 2.3 M.075000.020.01 Memeriksa Kebuntingan Hewan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan yang diperlukan :

Dasar-dasar kebidanan

3.2 Keterampilan yang diperlukan :

Menangani pasca kelahiran

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketelitian memeriksa rongga pelvis

5.2 Ketepatan dalam menangani proses kelahiran

KODE UNIT : M.075000.022.01
JUDUL UNIT : **Memeriksa Status Reproduksi Hewan**
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memeriksa status reproduksi hewan

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|------------------------------------|--|
| 1. Melakukan persiapan pemeriksaan | 1.1 Alat dan bahan disiapkan sesuai dengan tujuan pemeriksaan 1.2 Hewan disiapkan untuk diperiksa |
| 2. Melakukan Pemeriksaan | 2.1 Hewan diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan 2.2 Data hasil pemeriksaan dicatat sesuai dengan format yang ditentukan 2.3 Data hasil pemeriksaan didokumentasikan untuk dilaporkan kepada dokter hewan penyelia |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan pemeriksaan dan melakukan *recording*, yang digunakan untuk memeriksa status reproduksi hewan pada area pekerjaan paramedik

2. Peralatan dan perlengkapan untuk memeriksa status reproduksi hewan mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan yang diperlukan :

- 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
- 2.1.2 *Ultrasonography* (USG)
- 2.1.3 Vaginoskop
- 2.1.4 Sarung tangan
- 2.1.5 Kandang jepit
- 2.1.6 Senter

2.2 Perlengkapan yang diperlukan :

- 2.2.1 Sabun
- 2.2.2 Gel USG

3. Peraturan yang diperlukan untuk memeriksa status reproduksi hewan, meliputi:
 - 3.1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan
 - 3.2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.3. Pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
 - 3.4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan
 - 3.5. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan

4. Norma dan standar untuk memeriksa status reproduksi hewan, meliputi:
Indeks obat hewan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memeriksa gangguan reproduksi hewan
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :
 - 2.1 M.075000.007.01 Memeriksa Fisik Hewan
 - 2.2 M.075000.008.01 Membuat Rekam Medik
 - 2.3 M.075000.020.01 Memeriksa Kebuntingan Hewan
 - 2.4 M.075000.022.01 Melakukan Pertolongan Kelahiran normal

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan yang diperlukan :

Penyakit reproduksi

3.2 Keterampilan yang diperlukan :

- Tidak ada

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Teliti
- 4.2 Disiplin
- 4.3 Cermat

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:
Ketelitian memeriksa hewan

KODE UNIT : M.075000.023.01
JUDUL UNIT : Melakukan Desinfeksi
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan desinfeksi

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---------------------------------|---|
| 1. Menyiapkan perlindungan diri | 1.1 Peralatan dan pakaian khusus untuk desinfeksi diidentifikasi 1.2 Peralatan dan pakaian dipilih sesuai dengan tingkat keamanan dan kebutuhan pelaksanaan desinfeksi |
| 2. Melaksanakan desinfeksi | 2.1 Alat dan bahan desinfeksi disiapkan 2.2 Prosedur desinfeksi diterapkan sesuai dengan tingkat keamanan objek |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan perlindungan diri, dan melaksanakan desinfeksi, yang digunakan untuk melakukan desinfeksi pada area pekerjaan paramedik veteriner.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan desinfeksi mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan yang diperlukan :

2.1.1 Alat pelindung diri

2.1.2 Alat semprot

2.1.3 Alat fumigasi

2.2 Perlengkapan yang diperlukan

2.2.1 Desinfektan

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan desinfeksi, meliputi:

3.1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan

- 3.2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan
 - 3.4. Peraturan Pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
 - 3.5. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan
4. Norma dan standar untuk melakukan desinfeksi, meliputi:
Prosedur Operasional Standar Pengendalian Penyakit Avian Influenza
Direktorat Kesehatan Hewan, Ditjen. Peternakan 2010

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan desinfeksi
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

- Tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan yang diperlukan

- 3.1.1 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
- 3.1.2 Macam-macam desinfektan dan aplikasinya
- 3.1.3 Prosedur pelaksanaan desinfeksi
- 3.1.4 Biosafety
- 3.1.5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.2 Keterampilan yang diperlukan :

Menggunakan alat

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Terampil

4.2 Teliti

4.3 Disiplin

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian menyiapkan bahan desinfeksi

KODE UNIT : **M.075000.024.01**
JUDUL UNIT : **Melakukan Pemusnahan Hewan dan atau Bangkai**
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemusnahan hewan.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--------------------------|--|
| 1. Melakukan persiapan | 1.1 Alat pelindung diri, peralatan, dan bahan disiapkan sesuai jenis pemusnahan 1.2 Tempat pemusnahan disiapkan sesuai prosedur 1.3 Hewan dan/atau bangkai yang akan dimusnahkan disiapkan sesuai prosedur |
| 2. Menerapkan pemusnahan | 2.1 Metode pemusnahan dijelaskan 2.2 Proses pemusnahan hewan dan atau bangkai dilakukan sesuai prosedur 2.3 Alat pelindung diri, peralatan, dan lokasi pemusnahan disucihamakan sesuai prosedur |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan dan menerapkan pemusnahan yang digunakan untuk melakukan pemusnahan hewan dan atau Bangkai pada area pekerjaan paramedik veteriner

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pemusnahan hewan dan atau Bangkai, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan yang diperlukan

2.1.1 Alat pelindung diri

2.1.2 *Incenerator*

2.1.3 Alat penggali

2.2 Perlengkapan yang diperlukan

2.2.1 Desinfektan

2.2.2 Kapur.

- 3 Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pemusnahan hewan dan atau bangkai, meliputi:
 - 3.1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan
 - 3.4 Peraturan Pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
 - 3.5 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487 tahun 1983 tentang Pedoman Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular
 - 3.6 Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 45/Kpts/PD.610/F/06/2006 tentang prosedur Operasional Standar Pengendalian Penyakit Avian Influenza
 - 3.7 Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor: 05018/Kpts/PD.610/F/12/2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 45/Kpts/PD.610/F/06/2006 tentang prosedur Operasional Standar Pengendalian Penyakit Avian Influenza

- 4 Norma dan standar untuk melakukan pemusnahan hewan dan atau bangkai, meliputi:
 - 4.1 Pedoman Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular (Seri Penyakit Anthrax) – Direktorat Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2011.
 - 4.2 Pedoman Teknis Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Clasical Swine Fever (Hog Cholera)
 - 4.3 Pedoman Teknis Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Brucellosis.
 - 4.4 Panduan Umum Program Pengendalian dan Pemberantasan Rabies dengan Vaksinasi Massal Direktorat Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2011

- 4.5 Pedoman Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular, Direktorat Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2011.
- 4.6 Prosedur Operasional Standar Pengendalian Penyakit Avian Influenza Direktorat Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2009.
- 4.7 Manual Pemberantasan Penyakit Menular Departemen Kesehatan Tahun 2006

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemusnahan hewan
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

M.075000.001.01 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

- 3.1 Pengetahuan yang diperlukan
 - 3.1.1 Penyakit hewan menular
 - 3.1.2 Metode pemusnahan hewan
- 3.2 Keterampilan yang dibutuhkan :
 - Tidak ada

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Teliti
- 4.2 Disiplin
- 4.3 Hati-Hati

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan menentukan metode pemusnahan hewan dan atau bangkai

KODE UNIT : M.075000.025.01
JUDUL UNIT : Melakukan Teknik Pemeriksaan Ante Mortem
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan teknik pemeriksaan Ante Mortem.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--------------------------|---|
| 1. Melakukan persiapan | 1.1 Alat dan bahan disiapkan sesuai dengan tujuan pemeriksaan 1.2 Hewan disiapkan sesuai dengan tujuan pemeriksaan |
| 2. Melakukan pemeriksaan | 2.1 Ciri fisik hewan sehat dijelaskan sesuai dengan standar kesehatan hewan 2.2 Fisik hewan diperiksa sesuai prosedur 2.3 Hasil pemeriksaan dilaporkan kepada dokter hewan penyelia |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan dan melakukan pemeriksaan yang digunakan untuk melakukan teknik pemeriksaan ante mortem pada area pekerjaan paramedik veteriner.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan teknik pemeriksaan ante mortem, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan yang diperlukan :

- 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
- 2.1.2 Alat pelindung diri
- 2.1.3 Termometer
- 2.1.4 Stetoskop

2.2 Perlengkapan yang diperlukan :

Kandang jepit

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan teknik pemeriksaan ante mortem, meliputi:
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 3.3 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan
 - 3.4 Peraturan Pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
 - 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging

4. Norma dan standar untuk melakukan teknik pemeriksaan ante mortem, meliputi:

SNI 01-6159-1999 mengenai Rumah Potong Hewan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait melakukan teknik pemeriksaan ante mortem
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

 - 2.1 M.075000.007.01 Memeriksa Fisik Hewan
 - 2.2 M.075000.008.01 Membuat Rekam Medik
 - 2.3 M.075000.020.01 Memeriksa Kebuntingan Hewan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan yang diperlukan :

- 3.1.1 Anatomi Hewan
- 3.1.2 Kesejahteraan Hewan
- 3.1.3 Dasar-dasar fisiologi Hewan
- 3.1.4 Penyakit hewan menular

3.2 Keterampilan yang diperlukan :

- 3.2.1 Melakukan palpasi
- 3.2.2 Menangani dan mengendalikan hewan potong

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Teliti
- 4.2 Hati-hati
- 4.3 Jujur
- 4.4 Disiplin

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Ketelitian dalam memeriksa fisik hewan
- 5.2 Ketepatan dalam mengukur keadaan umum hewan

KODE UNIT : **M.075000.026.01**
JUDUL UNIT : **Melakukan Teknik Pemeriksaan Post Mortem**
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan teknik pemeriksaan post mortem

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---------------------------------|---|
| 1. Menyiapkan bahan pemeriksaan | 1.1 Alat disiapkan sesuai kebutuhan 1.2 Kepala, karkas, dan jeroan disiapkan sesuai ketentuan |
| 2. Memeriksa bahan | 2.1 Kepala, karkas, dan jeroan diperiksa sesuai prosedur 2.2 Hasil pemeriksaan dilaporkan kepada dokter hewan penyelia |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan bahan pemeriksaan dan memeriksa bahan, yang digunakan untuk melakukan teknik pemeriksaan post mortem pada area pekerjaan paramedik veteriner.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan teknik pemeriksaan *post mortem*, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan yang diperlukan :

- 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
- 2.1.2 Alat pelindung diri
- 2.1.3 Pisau
- 2.1.4 Alat pengait
- 2.1.5 Pengasah pisau
- 2.1.6 Alat penerang 550 lux

2.2 Perlengkapan yang diperlukan :

- 2.2.1 Desinfektan
- 2.2.2 Sabun

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan teknik pemeriksaan post mortem, meliputi:
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging
 - 3.3 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan
 - 3.4 Peraturan Pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

4. Norma dan standar untuk melakukan teknik pemeriksaan post mortem, meliputi:

FAO tentang Meat Inspection

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan teknik pemeriksaan post mortem
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

M.075000.014.01 Melakukan Pengujian Secara Organoleptik

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan yang diperlukan
 - 3.1.1 Anatomi Hewan
 - 3.1.2 Penyakit zoonotik
 - 3.1.3 Kesehatan daging

3.1.4 Keamanan pangan

3.2 Keterampilan yang diperlukan :

Mengidentifikasi perubahan fisik pada kepala, karkas, dan jeroan

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Ketelitian

4.2 Ketekunan

4.3 Tertib

4.4 Disiplin

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah: Ketepatan mengidentifikasi perubahan fisik pada kepala, karkas, dan jeroan

KODE UNIT : M.075000.027.01
JUDUL UNIT : Melakukan Penanganan Produk Hewan
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penanganan produk hewan.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|---|
| 1. Memeriksa kondisi tempat penyimpanan | 1.1 Checklist penilaian penerapan higiene dan sanitasi disiapkan 1.2 Kondisi higiene dan sanitasi diperiksa |
| 2. Memeriksa kemasan | 2.1 Kondisi dan label kemasan diperiksa 2.2 Kesesuaian label dengan produk diidentifikasi |
| 3. Memeriksa produk | 3.1 Jenis dan kondisi produk diidentifikasi 3.2 Cara penyimpanan produk dijelaskan 3.3 Hasil pemeriksaan dilaporkan |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk memeriksa kondisi tempat penyimpanan, memeriksa kemasan, dan memeriksa produk yang digunakan untuk melakukan penanganan produk hewan pada area pekerjaan paramedik veteriner

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan penanganan produk hewan, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan yang diperlukan :

- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 Checklist
- 2.1.3 pH meter
- 2.1.4 termometer
- 2.1.5 Sarung tangan

2.2 Perlengkapan yang diperlukan :

- Tidak ada

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan penanganan produk hewan, meliputi:
 - 3.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan
 - 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
 - 3.5 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan
 - 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381 tahun 2005 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
 - 3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 tahun 2010 tentang Pedoman Monitoring dan Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba pada Produk Hewan
 - 3.8 Peraturan Pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
4. Norma dan standar untuk melakukan penanganan produk hewan, meliputi:
 - Tidak ada

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait melakukan penanganan produk hewan
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

- 2.1 M.075000.005.01 Memeriksa Dokumen

2.2 M.075000.013.01 Melakukan Pengambilan Sampel

2.3 M.075000.014.01 Melakukan Pengujian Secara Organoleptik

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan yang diperlukan:

Keamanan pangan

3.2 Keterampilan yang diperlukan

Mengidentifikasi jenis dan kondisi produk hewan

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Teliti

4.2 Hati-hati

4.3 Jujur

4.4 Disiplin

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan mengidentifikasi kemasan, label, dan penyimpanan

KODE UNIT : **M.075000.028.01**
JUDUL UNIT : **Melakukan Pemusnahan Produk Hewan**
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemusnahan produk hewan.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--------------------------|--|
| 1. Melakukan persiapan | 1.1 Alat pelindung diri, peralatan dan bahan disiapkan sesuai jenis pemusnahan 1.2 Tempat pemusnahan disiapkan sesuai prosedur 1.3 Produk hewan yang akan dimusnahkan disiapkan sesuai prosedur |
| 2. Menerapkan pemusnahan | 2.1 Metode pemusnahan produk hewan dijelaskan 2.2 Proses pemusnahan produk hewan dilakukan sesuai prosedur 2.3 Alat pelindung diri, peralatan, dan lokasi pemusnahan disucihamakan sesuai prosedur |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan dan menerapkan pemusnahan yang digunakan untuk melakukan pemusnahan produk hewan pada area pekerjaan paramedik veteriner

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pemusnahan produk hewan, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan yang diperlukan:

- 2.1.1 Incenerator
- 2.1.2 Alat pelindung diri
- 2.1.3 Wadah

2.2 Perlengkapan yang diperlukan :

- 2.2.1 Desinfektan
- 2.2.2 Sanitizer

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pemusnahan produk hewan, meliputi:
 - 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan
 - 3.4 Peraturan Pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

4. Norma dan standar untuk melakukan pemusnahan produk hewan, meliputi:
 - Tidak ada

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemusnahan produk hewan
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

M.075000.001.01 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan yang diperlukan :
 - 3.1.1 Penyakit menular
 - 3.1.2 Metode pemusnahan produk hewan

3.2 Keterampilan yang diperlukan :

3.2.1 Menggunakan alat pemusnahan

3.2.2 Menangani produk hewan yang akan dimusnahkan

4. Sikap kerja yang diperlukan:

3.6 Teliti

3.7 Cekatan

3.8 Disiplin

3.9 Hati-Hati

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan menentukan metode pemusnahan produk

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian Golongan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan Golongan Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Sub Golongan Paramedik Veteriner menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian Golongan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan Golongan Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Sub Golongan Paramedik Veteriner, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAMMAD ISKANDAR, M.Si.